

# KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN SETELAH DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2004

Dr. Edy Lisdiyono.,SH.,Mhum<sup>1</sup>

Abstrak

Yayasan sebelum terbitnya Undang-undang No. 28 tahun 2004 atas perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001, keberadaannya hanya didasarkan atas doktrin dan yurisprudensi. Berdasarkan ketentuan pasal 71 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 atas perubahan dari Undang No. 16 tahun 2001 yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum.

Yayasan dalam kegiatan usahanya tidak ada larangan mendirikan badan usaha asal keuntungan dari kegiatan badan usaha tidak dinikmati oleh Para Pembina Pengurus dan Pengawas.

Foundation before the issuance of Law 28 of 2004 on the changes in Act 16 of 2001, its existence is only based on the doctrine and jurisprudence. Under the provisions of article 71 of Law 28 of 2004 on the change of Act 16 of 2001 that the foundation was registered in the District Court and has a license to conduct the activities of the relevant agencies to be recognized as a legal entity.

Foundation in business activities there is no prohibition established business entity of origin benefit from the activities of business entities are not enjoyed by the Trustees and the Board of Trustees.

## A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan Yayasan di Indonesia terutama sejak dua dekade terakhir, telah mengalami peningkatan dengan pesat. Hal ini tidak terlepas dari pencapaian di bidang pembangunan ekonomi masyarakat. Bersamaan dengan peningkatan jumlah yayasan yang ada tujuan yang diemban yayasan juga telah mengalami pembaharuan secara kualitatif (dalam arti bidang gerak dari suatu yayasan). Hal ini dapat disimak dari kenyataan, bahwa yayasan yang puluhan tahun lalu tujuannya adalah merupakan bentuk usaha yang lazimnya digunakan untuk melakukan suatu usaha yang mempunyai tujuan sosial antara lain di bidang pendidikan dan keagamaan yang non profit, maka pada dekade belakangan ini lebih banyak yayasan cenderung menjalankan usahanya bersifat komersial (mencari keuntungan).

Pendapat pro dan kontra atas kegiatan yayasan dalam bidang komersial berlangsung

dengan gencar di Indonesia, sementara yayasan-yayasan yang bergerak di bidang komersial terus saja berkembang.

Keterlibatan berbagai aspek dari beberapa yayasan yang bergerak dalam bidang komersial, seperti aspek hukum, ekonomi, sosial dan budaya, telah menjadi perbincangan dalam forum resmi baik dalam seminar maupun simposium. Pihak yang mendukung bergeraknya yayasan dalam lapangan komersial (bisnis) mengetengahkan argumentasinya, seperti tidak adanya peraturan yang tegas melarang bahwa suatu yayasan b 51 berbisnis, menggiatkan perekonomian serta membuka kesempatan kerja. Di pihak lain, pihak yang menentang eksistensi yayasan yang bergerak dalam bidang komersial mengajukan argumentasi pula, dengan dalih walaupun tidak ada peraturan yang jelas melarang yayasan dapat berbisnis, akan tetapi pada hakekatnya tujuan yayasan bukanlah "profit oriented" melainkan "sosial oriented".

Terlepas dari persoalan pro dan kontra

<sup>1</sup> Dosen Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Untag

tersebut, banyak pihak berpendapat bahwa pertumbuhan yayasan di Indonesia tidak diimbangi oleh peraturan ataupun pranata hukum yang memadai. Dengan perkataan lain, pesatnya pertumbuhan ekonomi banyak yayasan yang didirikannya di Indonesia tidaklah diimbangi dengan pertumbuhan peraturan bagi yayasan itu sendiri.

Pendirian Yayasan di Indonesia sebelum terbitnya Undang No. 28 Tahun 2004 atas perubahan dari Undang-undang No. 16 tahun 2001 hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Yayasan yang berdiri berpuluh-puluh tahun dan berkembang asetnya seolah-olah dalam aktivitasnya seperti badan hukum PT (Perseroan Terbatas). Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bagi Rumah sakit yang pendiriannya dengan menggunakan bentuk Yayasan, yang para pendirinya dilakukan oleh keluarga (suami, isteri, anak atau famili), maka para pengurusnya adalah keluarganya sendiri, tentu saja, kegiatannya sulit dikontrol dan sifat idiilnya (sosialnya) sudah bergeser menjadi sifat komersial, sehingga keuntungan dari yayasan itu akan mudah dinikmati oleh para pendiri maupun pengurusnya.<sup>2</sup> Sebelum adanya Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004, Keberadaan yayasan itu dengan menggunakan doktrin yang mengacu pada akte pendirian yayasan, sehingga para pengurus dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya berdasarkan akte pendirian yang dibuat oleh Notaris, yang mudah untuk disimpanginya. Oleh karena itu keberadaan yayasan hakekatnya berfungsi untuk sosial, faktanya keberadaannya seperti PT (Perseroan Terbatas) yang terselubung.

Keberadaan yayasan sebelum adanya Undang-undang No. 28 Tahun 2004, hanya ada Pendiri dan Pengurus, akan tetapi setelah adanya Undang-undang No. 28 Tahun 2004, dikenal Pendiri, Pengawas dan Pengurus, yang masing-masing mempunyai kewenangan yang berbeda, dan masa bakti Para Pengurus serta Pengawas dalam menjalankan tugasnya dibatasi hanya 2 (dua) kali masa jabatan. Selain itu Para Pendiri, Pengawas dan

Pengurus tidak boleh menikmati hasil keuntungan dari yayasan. Undang-undang No. 28 Tahun 2004, membatasi kewenangan para Pendiri, Pengawas dan Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan, artinya keberadaan yayasan harus dalam rangka misi tujuan yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan. Sehingga tidak mudah sebenarnya para Pengurus yayasan itu dalam mengemban tugasnya, karena mereka benar-benar tugasnya tanpa pamrih, tidak mengharapkan hasil keuntungan dari yayasan. Pengaturan dalam Ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2004, lebih rigid, dan ada ancaman pidananya bagi Pendiri, Pengawas dan Pengurus yang apabila melakukan penyimpangan terhadap keuangan yayasan, maka bisa diancam sanksi pidana penjara. Oleh karena itu menarik untuk dikaji dalam paper ini berkaitan dengan diberlakukannya dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2004.

## **B. PERMASALAHAN**

Dengan adanya Undang-undang No. 28 tahun 2004 atas perubahan Undang No. 16 Tahun 2001, akan diangkat permasalahan :

1. Bagaimana kedudukan hukum Yayasan yang belum terdaftar setelah diberlakukannya Undang-undang No. 28 tahun 2004 ?
2. Apakah keberadaan Yayasan dalam kegiatannya dapat bersifat komersial dan harta kekayaan yayasan dapat diwariskan ?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pendirian Yayasan**

Seperti penulis uraikan di atas, bahwa di negara kita sebelum adanya Undang-undang No. 28 Tahun 2004 pendirian Yayasan masih mendasarkan pada kebiasaan dan Yurisprudensi.

Pengertian Yayasan dalam bahasa Belanda disebut sebagai Stichting sudah lama berkembang di Indonesia, namun sebelum adanya Undang –undang No. 28 Tahun 2004 keberadaannya secara operasional mengacu pada akte anggaran dasar yang telah ditentukan.

Sebelum diundangkannya UU No. 28 Tahun 2004, pendirian yayasan didasarkan pada doktrin. Sebagai landasan dalam pendirian yayasan adalah Akte anggaran dasar

---

<sup>2</sup> . Edy Lisdiyono, Tesis, Pergeseran Pendirian Yayasan Dari Sifat Idiil Menjadi Sifat Komersial, Program Pasca Sarjana USU, Medan, . 1996, hal, 65.

yang ditentukan oleh para pendiri tetapi bukan dibuat dengan dibawah tangan melainkan harus dengan akte secara Notariil, kemudian didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri setempat dimana yayasan itu berada.

Selain itu sebelum adanya ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2004, ada beberapa ketentuan baik di dalam KUH Perdata maupun KUH Dagang yang mengatur yayasan, namun hanya sebagian saja pasal yang disinggung tentang yayasan tetapi tidak ada kejelasan pengertiannya. Misalnya pasal; 365, 899 ayat (1), 1680 KUH Perdata, pasal 2 ayat (7) dan pasal 102 KUH Perdata, pasal 2 ayat (7) dan pasal 102 KUH Dagang serta pasal 237 RV (Wet of De Rechtsvordering).

Sebagaimana pasal 365 dan 365 a KUH Perdata, bahwa apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian (Voogdij) itu boleh diperintahkan kepada suatu yayasan, yang dalam anggaran dasarnya bekerja memelihara anak-anak di bawah umur. Pasal tersebut dapat dipakai sebagai pedoman yayasan dengan tujuan idiil, hal ini didasarkan pada kalimat “ dalam anggaran dasarnya ” bekerja memelihara anak-anak di bawah umur. Dengan demikian yayasan didirikan mempunyai aktivitas sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditentukan. Anggaran dasar itu memuat pula :

- a. Kekayaan yang dipisahkan
- b. Nama dan tempat kedudukan
- c. Tujuan Yayasan
- d. Bentuk dan susunan pengurus serta cara penggantian anggota pengurus
- e. Cara menggunakan sisa kekayaan dari yayasan yang telah dibubarkan.<sup>3</sup>

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan pendiriannya sangat mudah dan tidak membutuhkan persyaratan yang berbelit-belit, sehingga perkembangannya sekarang sangat pesat. Hanya dengan harta kekayaan yang dipisahkan diantara para pendiri (kelompok orang atau perseorangan), mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai pengurus, maka Yayasan bisa didirikan.

Pendirian Yayasan dalam ketentuannya tidak ada ketentuan yang menyebutkan harus

dengan akta Notaris, tetapi dalam praktek memang yayasan didirikan dengan akta notaris. Akta Notaris memuat anggaran dasar yang merupakan ketentuan mengikat bagi para pendiri dan pengurusnya dan ada juga memuat ketentuan tentang orang-orang yang mendapat manfaat dari harta Yayasan. Oleh karena itu para Pendiri Yayasan tidak diperbolehkan mendapat manfaat atas harta kekayaan Yayasan. Hal ini biasanya secara tegas dinyatakan dalam anggaran dasar yayasan bahwa harta milik pribadi para pendiri terpisah dengan harta milik yayasan. Para Pengurus tidak diberi kewenangan untuk membina, dan hanya mengurus yayasan sesuai dengan pembatasan yang telah ditentukan dalam anggaran dasarnya. Dengan demikian para pengurus mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan batas-batas wewenangnya dalam hubungan hukum dengan pihak lain, demikian juga para Pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurusnya apabila pengurus melakukan perbuatan hukum terhadap pihak ketiga atas nama yayasan<sup>4</sup>

## **2. Kedudukan Hukum Yayasan Sebelum dan Sesudah Undang- undang No. 28 tahun 2004**

### **A. Kedudukan Yayasan Sebelum UU No. 28 Tahun 2004**

Dalam lalu lintas hukum sehari-hari yayasan diperlakukan sebagai kesatuan hukum (legal entity) pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka yayasan merupakan obyek hukum dalam hubungannya dengan pihak lain (subyek hukum yang lain).

Kepengurusan Yayasan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang kesemuanya disebut sebagai Pengurus. Kepengurusan Yayasan ditentukan oleh Para Pendiri itu sendiri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola serta mengurus sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang tertuang di dalam anggaran dasar. Anggaran dasar Yayasan yang dituangkan dalam akta notaris

---

<sup>3</sup> Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan- Perkumpulan – Koperasi – Wakaf ; Bandung, Alumni, 1983 : 122.

---

<sup>4</sup> Setiawan, Tiga Aspek Hukum yayasan, Varia Peradilan, Tahun V Nomor 55, 1990, hal. 20

merupakan suatu ketentuan yang harus ditaati oleh para pengurusnya, termasuk kewenangan pengurus bertindak dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga tindakan pengurus dalam gerak langkah yayasan merupakan tanggung jawab secara tanggung renteng.

Sebelum Undang-undang No. 28 Tahun 2004 diundangkan kedudukan hukum Yayasan yang merupakan subyek hukum menjadikan perdebatan dalam kedudukannya dengan badan hukum lain. Yayasan masih dipertanyakan apakah dikatakan sebagai badan hukum atau bukan. Dari perdebatan tentang kedudukan hukum yayasan telah mendapatkan pengakuan dari para Sarjana bahwa Yayasan dianggap sebagai badan hukum, disamping juga yurisprudensi.

Sebagaimana pendapat dari Scholten menyatakan bahwa :

“Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukkan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan”.<sup>5</sup>

Kemudian menurut pendapat Wirjono Projodikoro :

“Yayasan adalah badan hukum. Yang menjadi dasar dari yayasan adalah suatu harta benda kekayaan, yang dengan kemauan pemilik ditetapkan guna mencapai suatu tujuan tertentu”.<sup>6</sup>

Sejak akhir abad kesembilan, yurisprudensi di negeri Belanda berpendirian bahwa yayasan adalah suatu badan hukum. Dalam perkembangannya di negeri Belanda pada tahun 1976 terdapat suatu Undang-undang yayasan yang disebut *Wet op Stichtingen* telah dimasukkan dalam *Burgerlijk Wetboek Nederland* pada buku II titel 5 pasal 285 sampai dengan pasal 305, yayasan sebagai badan hukum. Pendapat ini telah diikuti oleh Departemen Kehakiman RI maupun Mahkamah Agung RI, sekarang yayasan secara diam-diam telah diakui

sebagai badan hukum.<sup>7</sup>

Selanjutnya Subekti, menyatakan yayasan adalah suatu badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.<sup>8</sup>

Yurisprudensi Hoge Raad di Negeri Belanda, pada Tahun 1882 telah menyatakan bahwa Yayasan adalah sebagai “ badan hukum “, yang keberadaan telah diakui badan usaha yang bersifat sosial. Pendirian Hoge Raad tersebut diikuti oleh Hogerechtshof di negara kita pada waktu itu dalam putusannya pada tahun 1884. Oleh mahkamah Agung juga telah mengakui yayasan merupakan badan hukum. Memperhatikan pendapat dari para Sarjana maupun berdasarkan yurisprudensi, yayasan dalam kedudukannya dengan badan hukum lain diakui dalam kelompok badan hukum. Yayasan yang diakui sebagai badan hukum memenuhi cakupan hal-hal bagi pengertian badan hukum sebagai subyek hukum, yaitu :

1. Yayasan adalah perkumpulan orang ;
2. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan- hubungan hukum
3. Yayasan mempunyai harta kekayaan sendiri
4. Yayasan mempunyai pengurus
5. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan tertentu
6. Yayasan mempunyai kedudukan hukum ( domisili ) tempat
7. Yayasan mempunyai hak dan kewajiban
8. Yayasan dapat digugat atau menggugat di muka Pengadilan

Berdasarkan pendapat dari para sarjana dan Yurisprudensi tersebut Yayasan aktivitasnya berdasarkan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta notaris telah mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 yang dirubah dengan Undang- undang No. 28 tahun 2004.

## B. Kedudukan Yayasan Berdasarkan UU

<sup>5</sup> Ali Rido, Op Cit, hal. 123

<sup>6</sup> Wirjono Projodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu, Sumur Bandung, 1991, hal. 115)

<sup>7</sup> R. Setiawan, Op. Cit, hal. 120.

<sup>8</sup> Hasbullah Syawie, Aspek-aspek Hukum Mengenai yayasan di Indonesia Varia Peradilan, Tahun III No. 38, 1993, hal. 89

## No. 28 Tahun 2004

Setelah beberapa puluh tahun keberadaan yayasan di Indonesia sudah tidak dapat terdeteksi lagi, tentu saja aktivitas dalam yayasan seolah-olah gerak langkahnya sudah seperti badan hukum lain ( misalnya PT), dimana aktivitasnya seolah-oleh berfungsi sosial namun secara realita sudah bersifat komersial. Hal ini yang menjadikan perhatian pemerintah akhirnya Yayasan dalam gerak aktivitasnya sekarang diatur dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 atas perubahan dari Undang-undang No. 16 Tahun 2001.

Undang-undang Yayasan Sebagaimana dalam penjelasannya dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sebagaimana Ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2004, pada pasal 1 ayat 1 bahwa Yayasan diperuntukan untuk fungsi sosial, dan tujuan kemanusiaan dan selanjutnya pada Pasal 5, kekayaan yayasan tidak boleh atau dilarang untuk dialihkan kepada para pendiri, pengawas dan pengurus, bahkan para pembina, pengawas pun tidak boleh menerima gaji, honor atau dalam bentuk apapun yang dapat disetarakan dengan nilai uang. Oleh karena itu kegiatan usaha yayasan harus betul-betul berbentuk sosial (kemanusiaan), sehingga yang berhak mendapatkan beneficiary (keuntungan) adalah masyarakat.

Ketentuan Pasal tersebut mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap.

Selanjutnya Yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-undang tersebut. Dengan diterbitkannya Undang- undang Yayasan, maka keseluruhan Yayasan yang telah berdiri harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang Yayasan.

Persyaratan formal yang dimaksudkan sekarang adalah bahwa pendirian yayasan

harus dilakukan dengan akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat ( 2 ) UU No. 16 Tahun 2004 yang dirubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 disebutkan; pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam persyaratan formal bagi Yayasan yang sudah berdiri harus menyesuaikan dengan Undang- undang tersebut adalah :

- Organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, Pengawas ( Pasal 2 dan selanjutnya tentang penjabaran organ yayasan diatur dalam Bab VI Pasal 28 sampai dengan Pasal 47 )
- Akta Yayasan harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM R.I (Pasal 71 ayat 1 dan 2 )

Ketentuan Pasal 71 ayat (2) memberikan kelonggaran waktu selama 5 (lima) tahun kepada semua Yayasan yang selama ini belum menyesuaikan dengan ketentuan Undang No. 28 Tahun 2004 atas perubahan dari Undang No. 16 tahun 2001 dan tetap diakui sebagai badan hukum. Akan tetapi ternyata banyak yayasan yang belum menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang tersebut, sehingga keberadaan Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) ( yaitu dengan apabila didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait ) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ( 2 ) menimbulkan problema, protes keras bagi para pendiri yayasan di seluruh Indonesia, karena ribuan yayasan yang berdiri diseluruh pelosok tanah air yang mana ketentuan pasal tersebut sangat memberatkan bagi yayasan yang harus menyesuaikan ketentuan baru dalam kurun waktu 1 (satu ) tahun bagi yayasan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan waktu paling lambat 5 ( lima ) tahun sejak mulai berlakunya UU No. 16 tahun

2001 yang dirubah dengan UU No. 28 Tahun 2004. Dengan ketentuan penyesuaian tersebut sehingga para pendiri, pengurus yayasan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan ketentuan undang-undang Yayasan.

Namun dengan batasan waktu untuk penyesuaian dengan Undang-undang Yayasan dan tidak dirubah anggaran dasarnya serta sudah lewat waktu tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI, maka bukan menjadikan dapat dibubarkannya Yayasan. Dengan terbitnya Undang-undang Yayasan tersebut bukan berarti Pemerintah tidak memberikan kesempatan untuk mendaftarkan yayasan yang belum terdaftar, akan tetapi Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 atas perubahan Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 sebagai dasar dalam pelaksanaan pendaftaran Yayasan yang belum terdaftar.

Dalam Pasal 15 A disebutkan dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal Yayasan berasal dari Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, permohonan pengesahan dilampiri:

- a. salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan;
- b. laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;
- c. Pernyataan dari para Pengurus Yayasan yang menyatakan bahwa Yayasan tersebut tidak pernah dibubarkan secara sukarela oleh para pendiri, pengawas dan pengurus berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam akte Notaris maupun dengan putusan pengadilan;
- d. Adanya salinan NPWP pajak yayasan yang bersangkutan yang telah dilegalisir dari Kantor Pos, atau Notaris, atau Pengadilan ;
- e. Adanya pernyataan pendiri yang ditandatanganinya, dimana domisili dari pendiri yayasan itu berada. Hal ini agar

dimosili yayasan dapat terdeteksi keberadaannya apakah di di Kelurahan atau di desa, dengan tujuan agar terpantau dalam setiap kegiatannya. Surat pernyataan dari Pengurus Yayasan yang menyatakan tentang aset ( nilai ) secara jelas kekayaan yayasan apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan anggaran yayasan

- f. surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan; dan
- g. bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan

Kemudian selanjutnya Pasal 37A

(1).Di Dalam ketentuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 bahwa sekarang kata Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” pada kata di depan namanya maka Yayasan tersebut harus berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Minimal selama 5 (lima) tahun secara terus menerus sebelum penyesuaian Anggaran Dasar masih melakukakan kegiatan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasarnya yang lama ; dan
- b. Yayasan tersebut belum pernah dibubarkan oleh Pengadilan.

(2)Di dalam melakukan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan tersebut sebagaimana diatur pada pada ayat (1) diatas, maka dalam melakukan perubahan dan penambahan anggaran dasar harus mencantumkan:

- a. Semua aset baik yang berbentuk benda tetap ( tidak bergerak ) maupun benda bergerak yang dimiliki oleh yayasan yang bersangkutan pada waktu penyesuaian anggaran dasar yayasan, maka harus dibuktikan dengan : 1) hasil audit dari akuntan publik tentang laporan keuangan yang harus ditandatangani oleh para Pengurus, pengawas dan pendiri dari yayasan yang bersangkutan; atau 2) Dari hasil laporan keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik tersebut harus mendasarkan pada ketentuan Undang-undang yang dengan maksud secara jelas rincian kekayaan yayasan secara pasti dan tidak terjadi manipulasi hasil audit.

- b. Menyertakan dan mencantumkan dokumen asli ( bukan foto copy ) serta identitas nama-nama dari para Pendiri, Pengawas dan Pengurus Yayasan atau tambahannya apabila terjadi dalam perubahan anggaran dasar untuk penyesuaian Undang-undang yayasan. Dokumen itu harus disimpan oleh Notaris yang bersangkutan dan dokumen itu harus dilekatkan dalam minuta akte tersebut.
- (3) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
- (4) Di dalam perubahan Anggaran Dasar suatu yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan :
- a. Salinan akta ( bukan foto copy ) yang dikeluarkan oleh Notaris yang bersangkutan berkaitan dengan terjadinya perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan untuk mendasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan yang baru dan apabila ada yang meninggal harus dicantumkan akte ( surat keterangan ) kematian;
  - b. Dalam penyesuaian Undang-undang yayasan, maka harus dilampirkan adanya bukti Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang mencantumkan akta awal pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran awal dari Pengadilan Negeri setempat bahwa yayasan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri dimana yayasan itu berada serta mendapatkan ijin dari instansi terkait.
  - c. laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh Pengurus dan diketahui oleh instansi terkait;
  - d. surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;
  - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
  - f. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
  - g. perhitungan neraca dari Yayasan yang bersangkutan semua pendiri, pengawas dan pengurus wajib menandatangani atas laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik berkaitan dengan harta kekayaan yayasan baik benda tetap ( maupun benda tidak tetap ( bergerak );
  - h. pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/ atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang; dan
  - i. bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya.”
- Ketentuan Pasal diatas memberikan kesempatan kepada semua Yayasan agar Yayasan yang belum didaftarkan, maka Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan dari Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bahwa aktivitas yayasan yang pendiriannya sebelum adanya Undang-undang tersebut tetap diakui secara sah sebagai badan dan dapat melakukan kegiatannya, namun bagi yayasan yang pendiriannya setelah Undang-undang tersebut, maka harus mendasarkan pada Undang-undang yang baru.

### **C. Sifat Komersial Yayasan**

Yayasan pada umumnya yang tergambar dalam benak kita adalah yayasan- yayasan keluarga ataupun yayasan yang murni bergerak di bidang amal, perikemanusiaan serta ilmu pengetahuan dengan tujuan tidak mencari keuntungan (non profit).

Seperti penulis uraikan diatas bahwa yayasan telah diakui keberadaannya sebagai badan hukum, maka lewat sudah masanya yayasan itu bergerak secara murni di bidang amal dan perikemanusiaan. Yayasan yang demikian itu akan sulit untuk memperoleh dana operasional dan mengembangkan keberadaan yayasan, dikarenakan semakin

banyaknya yayasan yang didirikan saat sekarang ini. Bahkan berdasarkan catatan di Kantor Pengadilan Negeri Semarang belum bisa didata secara pasti jumlah yayasan yang ada di Kota Semarang.

Akibatnya dari segi kuantitas yayasan semakin bertambah maka tujuan yayasan citranya menjadi berubah bukan lagi misi secara murni bersifat idial, tetapi sudah mengarah pada sifat komersial.

Keberadaan kegiatan yayasan sebelum dan sesudah adanya Undang-undang No. 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001, tidak ada ketentuan satu pasal pun yang melarang aktivitas yayasan bersifat komersial ( mencari keuntungan ). Hidup matinya sebuah yayasan tidak menggantungkan sumbangan dari pihak ketiga. Yayasan bisa mandiri dalam menghidupi keberlangsungan suatu yayasan maka, aktivitasnya bisa dengan berusaha agar kehidupan yayasan aksis. Dalam ketentuan Undang-undang hanya melarang bagi para pendiri, Pengawas dan Pengurus apabila yayasan dalam kegiatannya menghasilkan keuntungan, maka tidak boleh dinikmati oleh seluruh organ yayasan. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-undang No. 28 Tahun 2004.

Keberlangsungan Yayasan tergantung dari kekayaan suatu Yayasan, oleh karena itu sumber pendapatannya dari usaha kegiatan Yayasan yang bersangkutan tidak ada larangannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 :

- (1). Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan;
- (2). Kegiatan yayasan boleh memasukan sebagian kekayaannya dalam bentuk usaha yang lain untuk meningkatkan peningkatan kekayaan yayasan, dengan catatan memasukkan kekayaan yayasan ke badan usaha yang lain harus bersifat prospektif, dan modal yang dimasukkan tidak boleh melebihi 25 % ( duapuluh lima persen ) dari keseluruhan kekayaan yayasan yang bersangkutan.
- (3). Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Kegiatan usaha dari usaha badan usaha Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam kegiatan usaha badan usaha Yayasan agar supaya bersifat transparan maka Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan dan selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa buku dokumen serta data pendukung administrasi keuangan. Dengan demikian keberlangsungan Yayasan tergantung pada pengurusnya yang harus bertindak jujur dan selalu ada pembinaan serta pengawasan secara baik dan benar.

#### **D. SIMPULAN**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa Yayasan sebelum diberlakukannya Undang-undang No. 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tetap dianggap sebagai badan hukum dengan catatan bahwa Yayasan yang bersangkutan sebelumnya telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Setempat
2. Setelah diberlakukannya Undang- undang No. No. 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 anggaran dasar harus Ya-yasan harus disesuaikan dengan keten-tuan Undang-undang tersebut dengan tidak ada pembatasan waktunya sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2013.
3. Yayasan dalam kegiatan usahanya tidak ada larangan bersifat komersial yaitu untuk mendirikan badan usaha asal keuntungan dari kegiatan badan usaha tidak dinikmati oleh Para Pembina Pengurus dan Pengawasnya.

#### **Daftar Pustaka/bacaan**

Ridho, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan- Per-kumpulan – Koperasi – Wakaf*, Almni, Bandung 1983



Setiawan, *Tiga Aspek Hukum yayasan*, Varia Peradilan, Tahun V Nomor 55, 1990.

Syawie, Hasbullah, *Aspek-aspek Hukum Mengenai yayasan di Indonesia* Varia Peradilan, Tahun III No. 38, 1993.

Projudikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan ter-tentu*, Sumur Bandung, 1991.

**Undang-undang/Peraturan Pemerintah**

Undang-undang No. 28 Tahun 2004 atas Perubahan dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan